



**RENCANA KERJA (RENJA-PD)
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**



**PALANGKA RAYA
SEPTEMBER 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran yang berpedoman pada RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 serta Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Adapun penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ini adalah hal yang penting bagi keberhasilan suatu organisasi yang bertujuan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga.

Demikian dan semoga tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ini bermanfaat bagi peningkatan dan penyempurnaan Kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah pada khususnya maupun bagi pihak lain yang berkepentingan.

Palangka Raya, September 2024

INSPEKTUR DAERAH,

SARING, S.H., M.H
Kaksa Utama Muda
NIP. 19650510 198703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD	21
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	25
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	27
1. Tujuan	27
2. Sasaran	27
3. Program dan Kegiatan	33
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	36
BAB V PENUTUP	66



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/256/2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 90);

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
25. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
 - g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
 - j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;

- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- jj. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- kk. Rumah Sakit Umum Daerah Hanau;
- ll. Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- mm. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- nn. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- oo. Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- pp. Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- qq. Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- rr. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- ss. Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Setda Kalimantan Tengah;
- tt. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- uu. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.

- KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang telah ditetapkan, menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Juli 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri:
Up. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
Up. a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;
c. Asisten Administrasi Umum; dan
d. Kepala Biro Hukum.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah; dan
5. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk diketahui.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 273, Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Renja-PD Tahun 2025 adalah dokumen akhir perencanaan sebelum ditetapkan sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan mengingat Renja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi dan misi Kepala Daerah ke dalam program Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah. Renja PD merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan pada KUA dan PPAS yang akan dilaksanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, serta merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja Perangkat Daerah tahun 2023.

Tahun 2025 merupakan tahun keempat dari periode RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2021-2026, dan sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026, misi Inspektorat

Provinsi Kalimantan Tengah adalah penjabaran dari misi Gubernur Kalimantan Tengah poin ketiga yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi”**. Hal ini merupakan pandangan ideal keadaan masa depan (*future*) yang realistis dan ingin diwujudkan, dan secara potensial diharapkan dapat diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun.

Salah satu sasaran pembangunan secara nasional adalah menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Pemerintah yang Bersih (*Clean Government*). Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di Daerah. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah secara transparan dan akuntabel.

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah terbentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 yang telah diubah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Upaya tersebut diimplementasikan dalam bentuk program kerja tahunan yang

disesuaikan dengan perkembangan dan dinamisasi yang terjadi di dalam pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah sekarang ini disamping berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dengan arah kebijakan umum pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode 2021-2026 dalam Perwujudan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum perencanaan dan penganggaran Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016– 2021;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016– 2021;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

- klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Gubernur;
 23. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
 24. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
 25. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
 26. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/ /2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Memberikan gambaran yang jelas tentang program dan kegiatan yang mengarahkan kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka melakukan pengawasan dan pembinaan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada Tahun Anggaran 2025 agar berjalan secara berdayaguna dan berhasilguna.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyusunan rancangan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah :

1. Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.
2. Sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2025.
2. Sebagai bahan monitoring dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2025.
3. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023.
4. Sebagai salah satu unsur yang dapat dipakai dalam menilai kinerja pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara Sistematika, Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari:

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Bab ini memuat hasil evaluasi rencana kerja Perangkat Daerah tahun lalu yang terdiri dari :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah
Subbab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator yang ditentukan dalam SPM maupun indikator kinerja kunci.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
Memuat perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
Memuat kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini memuat :

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab ini memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuai catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Inspektorat merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2021-2026. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2023 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Inspektorat dan/atau realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD Inspektorat tahun 2023 dengan 3 (tiga) program dan 12 (dua belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan.

Total Anggaran Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 (APBD Perubahan) sebesar Rp34.992.162.579 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp31.136.223.248 dan capaian kinerja anggaran sebesar 88,98% dan capaian kinerja fisik/kegiatan sebesar 99,81% terdiri dari :

- Belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp16.344.872.863 dengan realisasi anggaran sebesar Rp13.932.794.236 dan capaian kinerja anggaran sebesar 85, 24% dan capaian kinerja kegiatan sebesar 100%.
- Belanja Operasi sebesar Rp18.647.289.716 dengan realisasi anggaran sebesar Rp17.203.429.012 capaian kinerja anggaran sebesar 92,26,% dan capaian kinerja kegiatan sebesar 99,64%.

Adapun hasil evaluasi realisasi keuangan dan fisik untuk masing-masing sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi		
				KEUANGAN		FISIK
				Rp.	%	%
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH				
	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,000,000.00	9,832,800.00	32.78	
2	6.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	15,000,000.00	4,480,000.00	29.87	
3	6.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	15,000,000.00	4,237,250.00	28.25	
4	6.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15,000,000.00	4,543,500.00	30.29	
5	6.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	15,000,000.00	10,308,450.00	68.72	
6	6.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,000,000.00	5,358,600.00	35.72	
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1	6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16,344,872,863.00	13,932,794,236.00	85.24	100.00
2	6.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	310,000,000.00	299,900,000.00	96.74	100.00
	6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
1	6.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	23,000,000.00	3,568,892.00		

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi		
				KEUANGAN		FISIK
				Rp.	%	%
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1	6.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	198,700,000.00	197,878,000.00	99.59	100.00
2	6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1,271,600,000.00	1,193,333,198.00	93.85	100.00
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1	6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34,971,000.00	30,851,000.00	88	83.33
2	6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	434,771,700.00	433,027,250.00	99.60	100.00
3	6.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	370,698,000.00	370,159,500.00	99.85	100.00
4	6.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	473,362,000.00	470,398,900.00	99.37	100.00
5	6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80,047,000.00	75,288,750.00	94.06	100.00
6	6.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21,320,000.00	21,133,000.00	99.12	100.00
7	6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	710,000,000.00	706,884,877.00	99.56	100.00
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1	6.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124,116,000.00	116,247,200.00	93.66	100.00
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi		
				KEUANGAN		FISIK
				Rp.	%	%
1	6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,000,000.00	2,523,600.00	31.55	100.00
2	6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	447,290,000.00	430,680,352.00	96.29	100.00
3	6.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95,010,000.00	45,787,750.00	48.19	100.00
4	6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	847,058,000.00	570,445,600.00	67.34	100.00
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	6.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41,457,000.00	31,240,400.00	75.36	100.00
2	6.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	617,960,000.00	616,761,250.00	99.81	100.00
3	6.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,985,000,000.00	1,972,372,697	99.36	100.00
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				
1	6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	105,000,000.00	91,189,599.00	86.85	100.00
2	6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1,215,013,120.00	1,141,279,159.00	93.93	100.00
3	6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	65,000,000.00	59,418,324.00	91.41	100.00
4	6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	350,000,000.00	229,134,234.00	65.47	100.00
5	6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	3,740,080,000.00	3,388,499,354.00	90.60	100.00

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi		
				KEUANGAN		FISIK
				Rp.	%	%
6	6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	400,090,399.00	369,735,649.00	92.41	100.00
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				
1	6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	238,000,000.00	202,870,000.00	85.24	100.00
2	6.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2,028,745,497.00	2,022,618,934.00	99.70	100.00
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				
1	6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	396,000,000.00	337,188,747.00	85.15	100.00
2	6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	30,000,000.00	-	0.00	-
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi				
1	6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30,000,000.00	21,980,000.00	73.27	100.00
2	6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	100,000,000.00	38,040,800.00	38.04	100.00
3	6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1,600,000,000.00	1,526,456,396.00	95.40	100.00
4	6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	150,000,000.00	147,775,000.00	98.52	100.00

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pagu	Realisasi		
				KEUANGAN		FISIK
				Rp.	%	%
TOTAL			34,992,162,579.00	31,136,223,248.00	88.98	99.81

Secara umum kinerja pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat hingga Triwulan IV tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022.
2. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemeriksaan Penyelenggaran Pendidikan SMA/SMK/SLB/Sederajat pada 13 Kabupaten.
4. Pemeriksaan Penyelenggaran Pendidikan SMA/SMK/SLB/Sederajat pada Kota Palangka Raya.
5. Pemeriksaan Reguler terhadap 46 (empat puluh enam) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.
7. Evaluasi atas SAKIP pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.
8. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2023 Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Reviu dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dilaksanakan pada 16 (enam belas) Perangkat Daerah (Dinas/Badan/Biro/Kantor) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai sample.
10. Pemeriksaan untuk tujuan tertentu :
 - a. Reviu DAK Fisik
 - b. Reviu RKB BTT
 - c. Pemeriksaan Khusus
11. Tindak lanjut dari Pengaduan Masyarakat, Inspektorat melaksanakan beberapa pemeriksaan yaitu tentang :
 - a. Penjatuhan hukuman disiplin
 - b. Pengaduan lainnya.

12. Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar yang dilaksanakan bekerjasama dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM,
13. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah melalui Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan – Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).
14. Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2024 Provinsi Kalimantan Tengah.
15. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD / EKPPD) terhadap LPPD Tahun 2022 pada 14 Pemerintah Kabupaten/Kota.
16. Pengawasan Vaksin :
 - a) ADTT atas Pelaksanaan Distribusi dan Pengelolaan Persediaan Vaksin Covid-19
 - b) Pengawasan atas Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Pengawasan Kegiatan Vaksinasi Covid-19
17. Pelaksanaan Monitoring Center Of Prevention (MCP) yang terdiri dari beberapa pelaksanaan pengawasan, yaitu :
 - Reviu atas Kesesuaian SSH/SHBJ
 - Reviu atas Kesesuaian ASB,
 - Reviu Kesesuaian Harga Satuan Pokok Kegiatan,
 - Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran,
 - Reviu Kinerja UKPBJ,
 - Reviu HPS (10 Kegiatan dengan Nilai Pagu terbesar),
 - Reviu Kinerja Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan,
 - Probity Audit Pengadaan PBJ terhadap 5 Proyek Strategis,
 - Reviu atas Rotasi, Promosi, Mutasi ASN,
 - Evaluasi Benturan Kepentingan, dan
 - Reviu terkait Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Regulasi Pengelolaan BMD.

Kegiatan Peningkatan Sumber Daya manusia yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 terdiri dari :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi , antara lain :
 - a) Diklat Penjurangan,
 - b) Workshop/Bimtek/Pelatihan Peningkatan Kapasitas APIP
2. Disamping kegiatan yang ditujukan khusus untuk APIP, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah juga melaksanakan beberapa kegiatan koordinasi yaitu:
 - Sosialisasi Unit Pengendali Gratifikasi, dan
 - Monitoring Penyampaian LHKPN di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD s.d. Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana Tabel di bawah ini:

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah bertugas melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Hal ini diimplementasikan dalam program dan kegiatan tahunan seperti yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023.

Kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah tidak bersentuhan/berhubungan langsung kepada masyarakat, tetapi pelayanan yang diberikan adalah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Perangkat Daerah.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

No	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Terlaksananya Pengawasan Reguler / Audit terhadap SKPD			230	46	46	46	46	46	46	46	46	46	0	100	100	100	100	0
2	Pengawasan Reguler Pemerintah Kab/Kota				14	14	14	14	14	14	14	14	0	0	100	100	100	0	0
3	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu (Probitas Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Evaluasi Pekerjaan Fisik (PBJ), Audit Kepatuhan, Audit TI, Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan / Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Lainnya.			60	12	12	12	12	12	12	12	12	8	100	100	100	100	66,67	

Anggaran dan Realisasi Pelayanan Inspektorat Provinsi

Kalimantan Tengah

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN KE-					REALISASI	RASIO	RATA-RATA									
		2017	2018	2019	2020	2021	ANGGRAN	ANTARA	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18
1	Pengawasan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan pada SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.133.650.000	1.079.413.000	922.012.500	202.374.400	1.050.000.000	1.127.295.600	1.079.198.626	920.792.026	197.215.500	615.310.000	99,44	99,98	99,87	454,99	18,78	2,07	1,14
2	Pemeriksaan untuk Tujuan Tertentu	1.009.410.000	2.515.263.800	1.220.000.000	2.904.208.619	1.284.020.560	978.414.768	2.511.907.500	1.209.604.948	2.903.541.000	32.536.231	96,93	99,87	99,15	41,65	99,98	0,28	1,70
3	Pengawasan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan pada SKPD Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah	-	-	.837.155.000	-	-	-	-	1.789.474.114	-	-	- ,00	- ,00	97,40	- ,00	- ,00	- ,00	- ,00

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelaksanaan Tugas Pembinaan dan Pengawasan rutin oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dilakukan terhadap obyek pemeriksaan (obrik) antara lain meliputi Perangkat Daerah : Dinas, Badan, Sekretariat Daerah, Kabupaten/Kota serta pengawasan SMA/SMK/SLB di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat tugas pokok utama Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta tugas-tugas lainnya yang diperintahkan pimpinan, ditahun 2022 pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan isu-isu sebagai berikut:

1. Masih terdapat kelemahan pada Sistem Pengendalian Internal dalam pencapaian opini hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 karena masih terdapat temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian opini hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 (Hasil pemeriksaan tahun 2022 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021) diperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.
2. Harus adanya Komitmen bersama untuk meningkatkan nilai capaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 menjadi kotegori “BB”, karena dari Hasil Evaluasi oleh Kemenpan & RB RI terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggaran 2020 mendapat Nilai dengan kategori “B”.

3. Perlu adanya Asistensi dan/atau Pendampingan Inspektorat terhadap beberapa Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Masih terdapat kelemahan pada Sistem Manajemen Risiko Perangkat Daerah, dimana masih terdapat Perangkat Daerah yang belum menyusun Risk Register sebagai upaya pencapaian SPIP Level 3.
5. Perlu ditingkatkannya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengawasan agar sebanding dengan obrik/objek pengawasan.
6. Semakin luas dan besarnya cakupan pengawasan yang harus dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Tugas Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah saat ini tidak saja hanya melakukan kegiatan pemeriksaan baik reguler maupun pemeriksaan terkait pengaduan masyarakat, tetapi semakin banyaknya permintaan pendampingan (asistensi) dan konsultasi yang diminta oleh Perangkat Daerah karena kekhawatiran dan kehati-hatian agar jangan sampai terjadi penyimpangan atau kesalahan prosedur dalam pelaksanaan kegiatan.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 mengacu pada RKPD Provinsi Kalimantan Tengah.

Tahun 2025 merupakan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 - 2026, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana program dan kegiatan pemerintah daerah pertahun yang mengacu pada RPJMD. Untuk ini reviu terhadap RKPD yang terkait dengan program dan kegiatan pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sudah dapat dilakukan.

2.5. Penelaahan Usul Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Untuk penyusunan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat usulan dari masyarakat dan tidak terdapat usulan Inspektorat yang secara transparan tercantum dalam program kegiatan untuk masyarakat karena sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasal 17 ayat (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk audit, reuiu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

sedangkan program kegiatan yang terkait dengan masyarakat telah diakomodir melalui kegiatan penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan perkembangan paradigma pemerintahan di daerah dan tuntutan dari masyarakat berdasarkan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 terdapat 33 Aspek Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 sesuai RPJMD 2021-2026, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah berperan dalam 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Peningkatan Pelayanan Publik atas Pengaduan Masyarakat dan Konsultasi;
3. Perbaikan Sistem Tata Kelola Pemerintahan.

Sehubungan dengan 3 (tiga) aspek tersebut di atas, maka usulan Program dan Kegiatan prioritas Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Catatan
1.	Monitoring & Evaluasi Dana Desa pada 13 Kabupaten	Provinsi Kalteng	Monev terhadap penyaluran DD ke Kabupaten	Bagian dari Pengawasan Tujuan Tertentu
2.	Pengawasan dan Pembinaan Pada Sekolah-Sekolah Menengah Atas atau Sederajat Pada 14 Kabupaten/ Kota	Provinsi Kalteng	Pengawasan SMA/SMK/SLB di Kab/ Kota	Bagian dari Pengawasan Tujuan Tertentu
3.	Evaluasi Prgram dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalteng yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota	Provinsi Kalteng	Evaluasi terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa Perangkat Daerah tahun 2024 yang dilaksanakan di Kab/Kota	Evaluasi terhadap kegiatan yang terpantau pada saat kegiatan Pengawasan Tatakelola Pem. Prov. Kalteng
4.	Pengawasan Pungutan Liar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kalteng	Pelayanan kepada masyarakat yang bebas pungli	sudah dilaksanakan sejak tahun 2017
5.	Reviu DAK SKPD Provinsi	Provinsi Kalteng	Reviu Realisasi Keuangan dan Fisik DAK pada Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.	sudah dilaksanakan sejak tahun 2019

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan pembangunan aparatur negara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan melanjutkan Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025, berbagai kebijakan ditujukan untuk mewujudkan 8 area perubahan di dalam Reformasi Birokrasi Nasional, meliputi mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan, serta pelayanan publik. Agenda reformasi birokrasi menjadi perhatian penting di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 yang menekankan birokrasi bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik berkualitas. Beragam kebijakan, program, dan kegiatan dalam kerangka reformasi birokrasi nasional, telah menunjukkan capaian yang sejalan dengan sasaran pembangunan bidang aparatur negara.

Dalam arah kebijakan bidang pengawasan aparatur secara nasional salah satunya adalah menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN, melalui penerapan prinsip-prinsip tata-pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan, pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Peningkatan pengawasan pada Tahun 2025 dapat dilakukan dengan cara:

- meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, audit eksternal dan pengawasan oleh masyarakat;
- menata dan menyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur;

- menindaklanjuti temuan pengawasan;
- meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Manajemen);
- mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja, dan mengembangkan profesionalitas tenaga pemeriksa;
- mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan perbaiki kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit;
- melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan; dan
- meningkatkan koordinasi antar Aparat Penegak Hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, mempunyai tugas pokok melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan

pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai *Quality Assurance* atau penjamin mutu dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dan *Early Warning System*, paradigmanya menjadi berubah yang tadinya sebagai pemeriksa saat ini lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan internal untuk mewujudkan Birokrasi bersih, kompeten dan melayani.
- b. Meningkatkan Sistem Pengawasan.
- c. Peningkatan Level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern secara optimal, maka sasaran jangka menengah Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 adalah:

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Meningkatnya Hasil Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan keuangan daerah;
- c. Menurunnya nilai kerugian daerah sesuai hasil pemeriksaan;
- d. Meningkatnya perangkat Daerah memperoleh Nilai SAKIP Minimal “B”;
- e. Meningkatnya maturitas SPIP Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Meningkatnya Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah**

Tujuan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan internal untuk mewujudkan Birokrasi bersih, kompeten dan melayani	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Selesai: - BPK RI - Itjen Kemendagri - Inspektorat	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Tindak Lanjut Pengawasan Internal. • Persentase penurunan Nilai Kerugian Daerah sesuai hasil pemeriksaan
	Opini Hasil Pemeriksaan Eksternal	Meningkatnya Hasil Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK
	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Daerah Sesuai Hasil Pemeriksaan	Menurunnya nilai kerugian daerah sesuai hasil pemeriksaan	Penurunan nilai kerugian daerah sesuai hasil pemeriksaan
	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP Minimal "B"	Meningkatnya perangkat Daerah memperoleh Nilai SAKIP Minimal "B"	Persentase Perangkat Daerah Memperoleh Nilai Sakip Minimal "B"
2. Meningkatnya Sistem Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkatnya maturitas SPIP Provinsi Kalimantan Tengah	Tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern, yang ditandai oleh eksistensi <i>control design</i> yang bersifat <i>hard control</i> dan <i>soft control</i>
3. Peningkatan Level Kapabilitas Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Tingkat Leveling APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkatnya Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Tingkat kualitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang kompeten dan bebas KKN, dengan mengedepankan penanaman nilai-nilai integritas atau revolusi mental, anti korupsi, beretika, berkomitmen terhadap mutu dan akuntabel

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-	
				2024	2025
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan internal untuk mewujudkan Birokrasi bersih, kompeten dan melayani	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah	Persentase TindakLanjut Hasil Pengawasan Selesai: - BPK RI - Itjen Kemendagri/ Teknislainnya - Inspektorat	60 % 60 % 70 %	65 % 65 % 75 %
		Meningkatnya Hasil Transparansi dan akuntabilitasPengelolaan keuangan daerah	Opini Hasil Pemeriksaan Eksternal	WTP	WTP
		Menurunnya nilai kerugian daerah sesuai hasil pemeriksaan	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Daerah Sesuai Hasil Pemeriksaan	45%	40%
		Meningkatnya perangkat Daerah memperoleh Nilai SAKIP Minimal "B"	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP Minimal "B"	60%	70%
2.	Meningkatnya Sistem Pengawasan	Meningkatnya maturitas SPIP Provinsi Kalimantan Tengah	Tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern, yang ditandai oleh eksistensi <i>control design</i> yang bersifat <i>hardcontrol</i> dan <i>soft control</i>	Level3	Level 3

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-	
				2024	2025
3.	Peningkatan Level Kapabilitas Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkatnya Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Tingkat kualitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang kompeten dan bebas KKN, dengan mengedepankan penanaman nilai-nilai integritas atau revolusi mental, antikorupsi, beretika, berkomitmen terhadap mutu dan akuntabel	Level 3	Level 3

Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan

Visi : Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis			
Misi III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan internal untuk mewujudkan Birokrasi bersih, kompeten dan melayani	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah	Penyelesaian Tindak Lanjut hasil pemeriksaan pada Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar dan prosedur pemeriksaan 2. Penjadwalan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut 3. Pembagian tim konsultasi berdasarkan bidang dan wilayah
2. Peningkatan Level Kapabilitas Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkatnya Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Terwujudnya pemertintahan yang bersih, bebas dari KKN	Untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik
3. Peningkatan kapabilitas aparatur pengawas	Meningkatnya kualitas aparat pengawasan internal pemerintah		
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan	Meningkatnya maturitas SPIP Provinsi Kalimantan Tengah	Tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern, yang ditandai oleh eksistensi control design yang bersifat hard control dan soft	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar dan prosedur pemeriksaan 2. Membuat peraturan tata cara dan Melakukan

		control	penilaian penyelenggaraan pemerintahan oleh SKPD 3. Melakukan evaluasi, monitoring dan pendampingan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan
--	--	---------	--

3.3 Program Dan Kegiatan

Penyusunan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah dipetakan dari Program dan Kegiatan yang sebelumnya berdoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada Tahun 2025, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 3 (tiga) Program, 12 (dua belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dimaksud disajikan sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan Sub Kegiatan:
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - c. Reviu Laporan Kinerja
 - d. Reviu Laporan Keuangan
 - e. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
 - f. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan
2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka mendukung pencapaian misi keenam Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah periode 2021-2026 yaitu ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi*** adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa misi tersebut akan tercapai sesuai dengan rencana dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tercapainya Target Kinerja semua Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah maka akan memberikan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Peran Inspektorat dalam hal sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap adanya penyimpangan dan sebagai penjamin (*assurance*) dan konsultasi pada Tata Kelola, Risiko, dan Pengendalian (*Governance, Risk and Control*), serta peran dalam peningkatan/perbaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dari “**B**” menjadi “**BB**” dan mempertahankan opini “**WTP**” terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 kemudian berperan dalam peningkatan indeks hasil penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka Inspektorat selaku lembaga teknis yang membantu Gubernur dibidang pengawasan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas di bidang pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah tahun anggaran 2025 diusulkan kepada pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah pagu dana yang bersumber dari APBD

Provinsi Kalimantan Tengah untuk Belanja berdasarkan pagu DPA Murni 2025 yang total berjumlah Rp39.792.510.433,00 sudah termasuk Belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berjumlah Rp17.770.000.000,00 dan untuk kegiatan “SABER PUNGLI”. Dana ini untuk melaksanakan 3 (tiga) program dan 12 (dua belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan yang disusun untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam melakukan pengawasan dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan dengan lokasi kegiatan di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, tetapi fokus terbesar adalah pengawasan terhadap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Komponen belanja terbesar untuk Belanja Langsung adalah belanja perjalanan dinas yaitu untuk melakukan kegiatan pengawasan/pemeriksaan dan pembinaan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Lingkup Kalimantan Tengah.

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 di Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 3 (tiga) program dan 12 (dua belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdapat 8 (delapan) kegiatan dengan total pagu anggaran Rp24.434.000.000,00 yang merupakan belanja untuk mendukung/rutin pelayanan administrasi perkantoran dan merupakan belanja rutin untuk menunjang aktivitas perkantoran serta belanja Modal, dengan rincian :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan total Pagu Rp 105.000.000,00 dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen Rancangan Awal RENJA, Dokumen Rancangan Akhir RENJA, Dokumen Renja Final, Dokumen Renja Perubahan, Dokumen KUA-PPAS Murni dan Perubahan) Rp30.000.000
 - b. RKA-SKPD Rp15.000.000,-
 - c. RKA Perubahan-SKPD Rp15.000.000,-
 - d. DPA-SKPD Rp15.000.000,-

- e. DPA Perubahan –SKPD Rp15.000.000,-
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan LAKIP SKPD, Laporan Kinerja Triwulan I,II, dan III, Laporan Rakordal Triwulan I,II, III), Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan dan Laporan Ikhtisar Hasil Evaluasi SAKIP Rp15.000.000,-
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan total pagu Rp18.040.000.000,00 dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp17.770.000.000
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp270.000.000
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan total Pagu Rp23.000.000 dengan sub kegiatan :
- a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Rp23.000.000
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan total pagu Rp1.350.000.000,00 dengan sub kegiatan :
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rp350.000.000
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp1.000.000.000
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan total pagu Rp1.923.000.000 dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp35.000.000
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp320.000.000
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp320.000.000
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp320.000.000
 - e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp53.000.000
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp25.000.000
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp850.000.000

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah total pagu Rp1.628.000.000 dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp8.000.000
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp450.000.000
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp370.000.000
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp800.000.000
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah total pagu Rp1.365.000.000 dengan sub kegiatan :
 - a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp888.000.000,00
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp42.000.000
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp435.000.000

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp10.128.000.000 yang akan dipergunakan untuk kegiatan pengawasan. Kegiatan pada program ini adalah :

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal total pagu Rp7.323.000.000 dengan sub kegiatan :
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Rp300.000.000
Perencanaan dan Penganggaran sub kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan :
Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Objek Pengawasan adalah 38 (tiga puluh delapan) Perangkat Daerah.
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Rp3.150.000.000

Perencanaan dan Penganggaran sub kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan :

- 1) Pemeriksaan/Audit Ketaatan terhadap Perangkat Daerah Provinsi adalah Pemeriksaan Reguler secara berkala terhadap penyelenggaraan pemerintahan meliputi 4 (empat) aspek yaitu Aspek Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Sarana dan Prasarana, serta Aspek Pengelolaan Keuangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada 46 (empat puluh enam) Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2) Pemeriksaan terhadap SMA/SMK/SLB Sederajat di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara uji petik pada SMA/SMK di 13 (tiga belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota dengan sasaran meyakinkan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. Reviu Laporan Kinerja Rp98.000.000

Perencanaan dan Penganggaran sub kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan :

Reviu Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang bertujuan memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

d. Reviu Laporan Keuangan Rp1.000.000.000

Perencanaan dan Penganggaran sub kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan :

- 1) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Tengah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada

modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

- 2) Reviu Rencana kerja anggaran (RKA) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Reviu ini adalah prosedur penelaahan atas penyusunan dokumen RKA berupa penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberikan kesimpulan bahwa RKA Perangkat Daerah telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Reviu Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) terdiri 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- Reviu atas RKA Perubahan Tahun Anggaran 2024; dan
- Reviu RKA Tahun Anggaran 2025.
- Reviu Penyerapan Anggaran

- e. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota Rp2.500.000.000
Perencanaan dan Penganggaran sub kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan :

- 1) Pengawasan umum yang dilakukan oleh Inpektorat provinsi selaku perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat ke daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan secara regular/berkala terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada 14 (empat belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah.

Sesuai Permendagri 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, Fokus Aspek dan Urusan yang diperiksa Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten/Kota atas nama Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat, yaitu :

- Pembinaan dan Pengawasan Umum pada 9 Aspek,
 - Pembinaan dan Pengawasan Teknis pada 32 Urusan.
- 2) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD / EPPD) yang dilaksanakan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada 14 Kabupaten/Kota.
- Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah bersama-sama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah (tim terpadu) akan melaksanakan EKPPD / EPPD pada 14 Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Tengah.
- 3) Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati/Walikota (PAMJAB) dilaksanakan sebelum berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota untuk menilai pencapaian dari target pembangunan yang direncanakan dalam RPJMD yang tertuang dalam visi dan misi kepala daerah.
- f. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Rp275.000.000
- Perencanaan dan Penganggaran sub kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan :
- 1) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (BPK RI)
- Monitoring ini merupakan salah satu upaya penyelesaian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.
- Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (BPK RI), dibentuk Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang ditetapkan oleh kepala Daerah/Sekda.

2) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari 2 (dua) sub pelaksanaan monitoring, yaitu :

a) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah pada Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Merupakan kegiatan pendataan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi, evaluasi terhadap kesesuaian rekomendasi dengan kondisi saat dilakukan evaluasi, penilaian terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

b) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.

Merupakan kegiatan pendataan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi, evaluasi terhadap kesesuaian rekomendasi dengan kondisi saat dilakukan evaluasi, penilaian terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu total pagu Rp2.805.000.000 dengan sub kegiatan :

a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Rp505.000.000

Perencanaan dan Penganggaran sub kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan :

1) Pemeriksaan Investigatif

Pengawasan ini merupakan salah satu upaya penyelesaian atas adanya Indikasi ataupun Laporan Pengaduan terkait Kerugian Negara/Daerah. Pengawasan ini dapat berupa Pemeriksaan atau Audit, yang waktu pelaksanaan menyesuaikan dan tidak terikat jadwal. Pengawasan ini dapat ditindaklanjuti berupa Pemeriksaan dengan dasar laporan/pengaduan masyarakat atas penyimpangan oleh penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah yang menyebabkan kerugian negara/daerah dan atau dapat pula sebagai upaya penyelesaian Tindak Lanjut Kerugian Negara/Daerah pada periode yang lalu dan belum terselesaikan.

2) Perhitungan kerugian keuangan daerah

Perhitungan kerugian keuangan daerah yaitu pengawasan terhadap kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.

b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Keuangan Rp2.300.000.000
Perencanaan dan Penganggaran sub kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan :

- 1) Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah,yaitu :
 - a) Reviu Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Murni TA 2025,
 - b) Reviu Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Perubahan TA 2024,
 - c) Reviu Rancangan akhir (RENJA) Perubahan Tahun Anggaran 2024;
 - d) Reviu Rancangan akhir rencana kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2025,
 - e) Reviu Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) terdiri 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- f) Reviu KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2024; dan
 - g) Reviu KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025.
- 2) Evaluasi Pekerjaan Fisik (Pengadaan Barang dan Jasa) Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota
- Evaluasi Pekerjaan Fisik Perangkat Daerah yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota (PBJ) dilaksanakan dengan tujuan menilai kesesuaian pelaksanaan Pekerjaan Fisik Perangkat Daerah Provinsi yang dilaksanakan di daerah yang belum dilakukan pemeriksaan pada saat pemeriksaan reguler tahun 2023.
- 3) Pelaksanaan Monitoring Center Of Prevention (MCP) atas capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- Kegiatan Monitoring Center Of Prevention (MCP) terdiri dari beberapa pelaksanaan pengawasan, yaitu :
- Reviu atas Kesesuaian SSH/SHBJ
 - Reviu atas Kesesuaian ASB,
 - Reviu Kesesuaian Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK),
 - Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran,
 - Reviu Kinerja UKPBJ,
 - Reviu HPS (10 Kegiatan dengan Nilai Pagu terbesar),
 - Reviu Kinerja Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan,
 - Probity Audit Pengadaan PBJ terhadap 5 Proyek Strategis,
 - Reviu atas Rotasi, Promosi, Mutasi ASN,
 - Evaluasi Benturan Kepentingan, dan
 - Reviu terkait Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Regulasi Pengelolaan BMD.
- 4) Reviu Dana Alokasi Khusus (Reviu-DAK)
- Reviu Dana Alokasi Khusus (Reviu-DAK) dengan fokus sasaran menilai kesesuaian realisasi keuangan dengan fisik

pelaksanaan kegiatan dilapangan. Reviu-DAK dilaksanakan berdasarkan permintaan Perangkat Daerah yang menerima dana alokasi khusus (DAK) dari kementerian teknis/KL dan dilaksanakan per triwulan sebagai persyaratan pencairan termin berikutnya.

5) Reviu Belanja Tidak Terduga (BTT)

Reviu Belanja Tidak Terduga (BTT) dilaksanakan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 berdasarkan permintaan Perangkat Daerah yang mengelola belanja tak terduga (BTT) dalam rangka penanganan bencana/musibah yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah.

Reviu Belanja Tidak Terduga (BTT) dilaksanakan sebelum rencana anggaran belanja (RAB) Belanja Tidak Terduga (BTT) diajukan Perangkat Daerah ke Badan Keuangan dan Aset Daerah.

6) Audit dengan Tujuan Tertentu

ADTT dan/atau Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, mencakup pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus yang tidak termasuk atau di luar audit keuangan dan pemeriksaan kinerja atau pemeriksaan yang bersifat tematik atau direktif langsung maupun tidak langsung. Dasar pelaksanaannya dapat didasari atas pengaduan masyarakat yang telah ditelaah, permintaan dari Pimpinan Tinggi dalam Instansi Pemerintahan Daerah, dan lain-lain.

7) Evaluasi Fisik Pengadaan Barang dan Jasa

8) Penanganan Pengaduan Masyarakat

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan dengan dengan rincian :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan total pagu Rp480.000,00 dengan sub kegiatan :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Rp400.000.000

- b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Rp80.000.000
- 2. Pendampingan dan Asistensi total pagu Rp 4.750.510.433,00 dengan sub kegiatan :
 - a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Rp30.000.000
 - b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Rp130.000.000

Perencanaan dan Penganggaran sub kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan :

- 1) Asistensi pembangunan reformasi birokrasi.

Merupakan bentuk kegiatan pendampingan dan/atau asistensi kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:

- 1. Sistem pengendalian intern pemerintah;
- 2. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
- 3. Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
- 4. Penilaian internal zona integritas;
- 5. Penanganan benturan kepentingan;
- 6. Penanganan laporan pengaduan; dan
- 7. Penanganan pengaduan masyarakat.

- 2) Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.

Verifikasi Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh APIP sebagai TPI (Tim Penilai Internal) dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah.

Sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan

gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

Verifikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada tahun 2023 dilaksanakan terhadap Komponen pengungkit terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek Reform. Kategori-kategori pengungkit ini menjadi bagian dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik pada 20 (dua puluh) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Rp2.300.000.000

Perencanaan dan Penganggaran sub kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan :

- 1) Pengawasan terhadap Penggunaan Dana Desa pada Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Kalimantan Tengah. Bentuk pengawasan ini berupa Monitoring dan atau Evaluasi pada Desa-desanya di 13 (tiga belas) Kabupaten dengan sasaran meyakinkan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Anggaran dana Desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana Baik yang berada di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah merupakan anggota Satgas Saber Pungli yang berfungsi sebagai sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, pengelolaan anggaran dan administrasi atas pelaksanaan kegiatan Saber Pungli.

- d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Rp2.290.510.433

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 secara rinci dituangkan dalam pemetaan kegiatan pada tabel berikut :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT						39.792.510.433,00							39.433.000.000,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						39.792.510.433,00							39.433.000.000,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						39.792.510.433,00							39.433.000.000,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	24.444.000.000,00						-	26.818.000.000,00	
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	105.000.000,00			-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-	-	105.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		15.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		15.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		15.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		15.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		15.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	18.040.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	19.300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				12 Orang/ Bulan	17.770.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		19.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	270.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		300.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	23.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	23.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				12 Dokumen	23.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		23.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.350.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	1.350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				98 Paket	350.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		350.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				78 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		1.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.663.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	1.730.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	35.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		35.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		60.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				12 Paket	320.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	320.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	53.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		55.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				15 Unit	270.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.628.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	2.465.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		15.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		450.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	370.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		1.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		1.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.365.000.000,00			-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-	-	1.545.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				12 Unit	42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		45.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				12 Unit	435.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	888.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		1.000.000.000,00	INSPEKTORAT
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	-			-	10.128.000.000,00						-	8.125.000.000,00	
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-			-	7.323.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	4.775.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>				39 Laporan	300.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>				72 Laporan	3.150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		1.250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja</i>				4 Laporan	98.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		125.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan</i>				140 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		400.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani</i>				13 Laporan	505.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>				12 Laporan	2.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		3.000.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-			-	5.220.510.433,00						-	4.490.000.000,00	
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-			-	480.000.000,00			-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-	-	600.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun</i>				2 Rekomendasi	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		600.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
			<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun</i>				2 Rekomendasi	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	-	-			-	4.740.510.433,00			-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	3.890.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>				1 Perangkat Daerah	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>				38 Perangkat Daerah	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		360.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>				17 Kegiatan	2.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		1.500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>				2 Perangkat Daerah	2.280.510.433,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		2.000.000.000,00	INSPEKTORAT	
J U M L A H								39.792.510.433,00								39.433.000.000,00	

BAB V

P E N U T U P

Program dan kegiatan Inspektorat tahun 2025, diarahkan pada hal-hal prioritas dan merupakan tugas pokok dan fungsi. Pengawasan akan lebih difokuskan pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk pengawasan di pemerintah kabupaten/kota difokuskan pada hal-hal strategis dan masalah/kasus yang melibatkan antar kabupaten/kota Keterbatasan sumber daya dan jumlah personil merupakan masalah klasik yang menjadi ganjalan dalam pelaksanaan tugas, sehingga dalam merancang program dan kegiatan pada tahun 2025, diarahkan pada hal-hal yang strategis terutama untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Pelaksanaan pengawasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan perubahan paradigma pengawasan dari yang bersifat mencari kesalahan (*Watchdog*) menjadi sebagai penjamin mutu (*Quality Assurance*) dan sebagai konsultan (*Consulting*). Peran sebagai konsultan memungkinkan pengawas untuk mengawal tata kelola pemerintahan yang baik. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui kinerja, dan tidak sekedar diukur dari banyaknya temuan penyimpangan, akan tetapi sejauh mana akuntabilitas telah dijalankan. Pengawas yang ditugaskan, pada saat kembali tidak lagi membawa temuan adanya penyimpangan, akan tetapi juga menemukan keberhasilan tentang akuntabilitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah yang diperiksa.

Rencana tindak lanjut dalam jangka pendek adalah untuk mewujudkan perbaikan kualitas opini BPK sebagaimana tugas pokok dan fungsi Inspektorat. Pada tahun 2025, Inspektorat akan berjuang bersama Perangkat Daerah Provinsi untuk memperbaiki kualitas opini hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota. Karena dengan opini yang semakin baik akan menunjukkan kinerja dan tata kelola keuangan yang baik akan mudah pula dalam pencapaian program dan kegiatan secara efektif, efisien dan ekonomis.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2025 kami susun, agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai bahan untuk melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, September 2024

INSPEKTUR DAERAH,

SARING, S.H., M.H
Jaksa Utama Muda
NIP. 19650510 198703 1 003

